

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang bersih dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat di Kota Palu, perlu diberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
2. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
3. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
4. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
5. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
6. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
7. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga Adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

10. Tangki Septik adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine).
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memeriksa dan menilai kebenaran informasi atas laporan yang disampaikan serta memberikan pernyataan atas keabsahan dari laporan tersebut.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Daerah adalah Kota Palu.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 3

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan, meliputi:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah
		

- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan;
 - c. melakukan penyedotan Tangki Septik secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - d. melaksanakan upaya dalam rangka deklarasi kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan, meliputi:
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah di rumah tangga, perkantoran, industri/perniagaan, gedung pemerintahan, sekolah, pondok pesantren, fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan, meliputi:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat; dan
 - c. pemeriksaan kualitas air bersih/air minum secara berkala.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan, meliputi:
- a. membudayakan perilaku memilah Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang Sampah Rumah Tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan penggunaan kembali, pengurangan, dan pengolahan kembali;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan Sampah Rumah Tangga di luar rumah; dan
 - d. melakukan pembentukan bank sampah, tim pengelolaan sampah terpadu penggunaan kembali, pengurangan, dan pengolahan kembali, dan sarana komposting di masyarakat.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan, meliputi:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemaksana	Sekretaris Daerah

- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana 5 (lima) Pilar STBM yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan wirausaha sanitasi, yang terdiri dari:
 - a. penyediaan kebutuhan bahan dan/atau barang terkait pembangunan sarana sanitasi masyarakat secara mandiri;
 - b. pembangunan toilet/jamban keluarga;
 - c. pembangunan dan penyediaan sarana sanitasi di sekolah/lembaga pendidikan/pondok pesantren dan fasilitas umum; dan
 - d. pembangunan dan penyediaan IPALD skala komunal.
- (2) Wirausaha sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola sanitasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, mekanisme, dan pembiayaan unit pengelola sanitasi masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat dan sekolah/lembaga pendidikan/pondok pesantren.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok kerja dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Perangkat Daerah, Kecamatan dan/atau Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk di setiap tingkatan, yaitu:
 - a. kelompok kerja tingkat Daerah;
 - b. kelompok kerja tingkat Kecamatan; dan
 - c. kelompok kerja tingkat Kelurahan.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Susunan, tugas, dan fungsi serta tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau mencapai pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM berkelanjutan.
- (2) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau mencapai pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mampu mempertahankan kondisi pencapaian tersebut dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang meliputi unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III SANITASI INKLUSIF

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan STBM harus memperhatikan prinsip sanitasi inklusif.
- (2) Sanitasi inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan akses sanitasi bagi penyandang disabilitas;
 - b. penyediaan fasilitas sanitasi yang ramah anak dan lanjut usia;
 - c. penyelenggaraan layanan sanitasi secara nondiskriminatif; dan
 - d. pelibatan kelompok rentan dalam penyelenggaraan STBM.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah
		

BAB IV INTEGRASI PROGRAM STBM

Pasal 11

- (1) STBM harus selaras dengan:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. strategi sanitasi Daerah;
 - c. rencana induk sistem penyediaan air minum;
 - d. dokumen penataan kawasan permukiman kumuh; dan
 - e. dokumen perencanaan sektoral lainnya.
- (2) Penyelenggaraan STBM terintegrasi dengan:
 - a. transformasi layanan primer;
 - b. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu;
 - c. upaya pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. penyelenggaraan sanitasi aman;
 - e. penyelenggaraan kota sehat;
 - f. pengembangan *Smart City*; dan
 - g. gerakan masyarakat hidup sehat.

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, tenaga kesehatan, kader, relawan/fasilitator, petugas dan masyarakat Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penyediaan sarana sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
- g. penyediaan sarana sanitasi di tempat pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan Masyarakat Kecamatan dan/atau Kelurahan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan STBM; dan
- menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, bertugas:
 1. menyusun strategi program STBM;
 2. mengoordinasikan pengelolaan program STBM;
 3. mengendalikan pelaksanaan program STBM;
 4. merencanakan penganggaran program STBM; dan
 5. menyusun rencana pengamanan air minum.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, bertugas:
 1. melaksanakan promosi perilaku hidup bersih sehat;
 2. melaksanakan Pemicuan/pemberdayaan Masyarakat;
 3. melaksanakan bimbingan teknis;
 4. melaksanakan pelatihan teknis;
 5. melaksanakan pemeriksaan kualitas air minum; dan
 6. melaksanakan peningkatan optimalisasi fungsi Posyandu dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat, kecamatan dan Kelurahan;
 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan perumahan permukiman, bertugas:
 1. menyusun rencana pengamanan air minum rumah tangga/komunal;
 2. menyediakan sarana prasarana air minum dan air limbah domestik khususnya bagi masyarakat penghasilan rendah;
 3. melaksanakan pembinaan penyelenggara sistem penyediaan air minum, khususnya yang berbasis Masyarakat; dan
 4. melaksanakan pembinaan penyelenggara sistem pengelolaan air limbah domestik, khususnya yang berbasis Masyarakat.
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bertugas:
 1. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana persampahan;
 2. memfasilitasi pembentukan bank sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, sarana komposting di masyarakat dan pengurangan sampah di sekolah; dan
 3. melaksanakan pemeriksaan kualitas air limbah yang dibuang menuju media air (*effluent*).
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bertugas:

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

1. melaksanakan promosi perilaku hidup bersih sehat di lembaga pendidikan formal maupun informal dan Pesantren;
 2. memfasilitasi pembangunan sanitasi di sekolah dan/atau pesantren;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sanitasi di sekolah dan Pesantren; dan
 4. pemeliharaan sarana sanitasi di sekolah dan/atau pesantren.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bertugas:
1. melaksanakan peningkatan fungsi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan sehat di Kelurahan; dan
 2. melaksanakan peningkatan peran rukun tetangga dan rukun warga dalam mewujudkan gotong royong masyarakat dalam ketersediaan sarana prasarana sanitasi.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan, Pemerintah Kecamatan bertugas:
- a. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM lingkup Kelurahan;
 - b. melakukan kegiatan pendukung STBM tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis bagi tenaga fasilitator/relawan STBM untuk lingkup Kecamatan;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan untuk lingkup Kecamatan;
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi pelaksanaan STBM tingkat Kecamatan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM lingkup Kecamatan;
 - g. melaporkan pelaksanaan STBM lingkup Kecamatan kepada kelompok kerja atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g minimal memuat:
- a. realisasi program penyelenggaraan STBM tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM tingkat Kecamatan; dan
 - c. penggunaan dana.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kelurahan bertugas:
- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM skala lingkungan;

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- b. melakukan kegiatan pendukung STBM tingkat kelurahan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis bagi tenaga fasilitator/relawan STBM untuk lingkup Kelurahan;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM di Kelurahan setempat;
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi pelaksanaan STBM tingkat Kelurahan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM lingkup Kelurahan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan STBM lingkup Kelurahan kepada kelompok kerja atau Camat minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g minimal memuat:
- a. realisasi program penyelenggaraan STBM tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM tingkat Kelurahan; dan
 - c. penggunaan dana.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 berdasarkan pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan Masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

- d. penyusunan laporan.

Pasal 17

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM, Masyarakat berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi dan/atau pembinaan terkait pelaksanaan penyelenggaraan STBM;
 - b. turut serta dalam kampanye penyelenggaraan STBM; dan
 - c. mendapatkan pelayanan sanitasi lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan STBM, Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan aktif dalam penyelenggaraan STBM di lingkungannya;
 - b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui Tangki Septik yang memenuhi standar teknis yang berlaku dan/atau melalui keikutsertaan dalam pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah komunal dan/atau sistem pengelolaan air limbah domestik secara terpusat;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang terkait penyelenggaraan STBM untuk memasuki lingkungan hunian, lingkungan kerja dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut; dan
 - d. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan STBM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. dunia usaha; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan lainnya.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 20

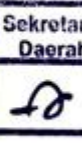
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada lembaga dan institusi dan/atau individu yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam penyelenggaraan STBM;
 - b. peran aktif dalam kampanye dan/atau Pemicuan dalam penyelenggaraan STBM; dan
 - c. tertib administrasi dan pelaporan atas pelaksanaan STBM.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang;
 - c. bantuan sarana dan prasarana sanitasi; dan bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemantauan di tingkat Kelurahan dilakukan oleh fasilitator dan/atau tim kerja Masyarakat;
 - b. pemantauan dan evaluasi di tingkat Kecamatan dilakukan oleh tenaga kesehatan pusat kesehatan Masyarakat; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi di tingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB X
PENDANAAN

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarna	Sekretaris Daerah
		

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan di Daerah, perlu didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bantuan sosial;
 - d. hibah;
 - e. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh:
 - a. Wali Kota untuk tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - c. Lurah untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Wali Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait dengan STBM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap:
- a. penyelenggaraan STBM oleh Masyarakat;
 - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
 - c. pengelolaan sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang, badan usaha, dan/atau pengelola fasilitas umum dilarang:
 - a. membuang air limbah domestik, sampah, lumpur tinja, dan/atau limbah lainnya secara sembarangan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. memiliki dan/atau menggunakan tangki septik yang tidak memenuhi standar teknis;
 - c. tidak melakukan pemeliharaan tangki septik secara berkala;
 - d. tidak melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

- f. menyediakan dan/atau menyelenggarakan fasilitas umum yang tidak memenuhi standar sanitasi dan kesehatan lingkungan; dan
 - g. membuang tinja, limbah cair domestik, dan sampah ke saluran drainase, sungai, pantai, ruang terbuka, dan/atau tempat lainnya yang tidak diperuntukkan bagi pembuangan limbah.
- (2) Setiap orang, badan usaha, dan/atau pengelola fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. kewajiban melakukan pemulihan dan/atau perbaikan;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah
		

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: ...,
.../...

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah
		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Tantangan yang masih dihadapi Kota Palu terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang *higiene* dan sanitasi masih sangat besar. Untuk itu perlu dilakukan intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total yaitu merubah pendekatan pembangunan sanitasi dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi barang/perangkat keras yang selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.

Pelaksanaan STBM dengan lima pilar tersebut akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Dimana pelaksanaan STBM dalam jangka panjang akan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengaturan terkait penyelenggaraan STBM sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga masyarakat agar belajar pola hidup bersih dan sehat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat serta di dukung oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah Daerah Kota Palu memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang kesehatan dan/atau sanitasi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat.

Penyelenggaraan STBM dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab menyelenggarakan sanitasi dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. partisipasi, dalam penyelenggaraan Sanitasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

- c. berkelanjutan, dalam penyelenggaraan sanitasi dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;
- d. keadilan, dalam penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan sanitasi;
- e. keterbukaan, dalam penyelenggaraan sanitasi pemerintah daerah perlu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sanitasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- f. kemitraan, dalam penyelenggaraan sanitasi harus terdapat hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis; dan
- g. manfaat, dalam penyelenggaraan sanitasi perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sanitasi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua permukiman/kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berbasis masyarakat” yaitu kelompok masyarakat penyelenggara sistem penyediaan air minum, badan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, dan badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem pengelolaan air limbah domestik yang berbasis masyarakat yaitu pengelola instalasi pengolahan air limbah komunal/ instalasi pengolahan air limbah terpusat skala pemukiman.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR ...